



Penyelesaian Masalah Gadai Syariah (*Rahn*) Pada Pegadaian Syariah

La Ode Alfachriy Ridla Ramadan¹, Barzah Latupono², Sabri Fataruba³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : alfahriramadan1999@gmail.com

Corresponding Author*

Abstract

Pawning is a means for the wider community to borrow money by handing over valuables as collateral. Resolving sharia pawn problems (*rahn*) is an integral part that prioritizes the principles of justice, responsibility and compliance with Islamic law. However, during the implementation of transactions, legal problems often arise which cause losses for customers. The purpose of this research is to find out and explain the application of sharia principles to *rahn* contracts, and to find out and explain the steps to resolve *rahn* contract problems when disputes occur, such as customers whose collateral is exchanged for fake gold and the responsibility of the pawnshop for collateral items that have been exchanged. The research method used is normative juridical research with a descriptive analytical research type using a conceptual approach and a statutory regulatory approach. The research results show that the application of sharia principles in resolving *rahn* contract problems cannot be separated from the role of the National Sharia Council (DSN) which is tasked with developing the application of sharia values in economic activities as well as steps to resolve *rahn* contract problems when experiencing disputes in the form of loss of collateral. Replaced by the pawnshop in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 31 of 2016 concerning Pawnshop Business.

Keywords: Completion; Pawn; Sharia.

Abstrak

Gadai merupakan sarana masyarakat luas untuk meminjam uang dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminannya. Penyelesaian masalah gadai syariah (*rahn*) merupakan bagian integral yang mengedepankan prinsip keadilan, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Namun pada pelaksanaan transaksi tidak sedikit muncul suatu permasalahan hukum yang menyebabkan kerugian bagi nasabah. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan prinsip-prinsip syariah pada akad *rahn*, dan untuk mengetahui dan menjelaskan langkah penyelesaian masalah akad *rahn* ketika terjadi sengketa seperti nasabah yang barang agunannya ditukar dengan emas palsu dan tanggung jawab dari pihak pegadaian atas barang agunan yang telah ditukar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis melalui pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah pada penyelesaian masalah akad *rahn* tidak luput dari peran Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian serta langkah penyelesaian masalah akad *rahn* ketika mengalami masalah sengketa berupa kehilangan barang agunan akan digantikan oleh pihak pegadaian sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pegadaian.

Kata Kunci: Penyelesaian; Gadai; Syariah.

PENDAHULUAN

Gadai merupakan sarana masyarakat luas untuk meminjam uang dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminannya. Cara orang untuk mendapatkan uang kadang beragam, salah satunya dengan *rahn* (gadai) dan dalam Islam konsep prinsip akad *rahn*

diperbolehkan dengan berbagai ketentuan dan juga salah satunya berfungsi sebagai pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat¹.

Islam adalah agama yang memiliki sifat universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat maupun dalam menjalani sebuah kehidupan di dunia ini mempunyai berbagai macam hubungan², dalam hal muamalah seringkali terjadi polemik mengenai penerapan yang dilakukan masyarakat atau instansi dalam hal muamalah, hutang piutang di masyarakat sudah menjadi hal yang wajib dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam keadaan mendesak. Cara orang mendapatkan uang kadang beragam, salah satunya dengan cara gadai (*rahn*) dan dalam Islam konsep akad *rahn* diperbolehkan dengan berbagai ketentuan dan juga salah satunya berfungsi sebagai pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2008, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan OJK Nomor 10/PJOK.03/2016 Tentang Penyelenggara Produk *Rahn* dan Jaminan Elektronik oleh Bank Umum Syariah yang memberikan landasan hukum yang lebih jelas untuk penggunaan akad *rahn*. Dengan adanya regulasi yang mendukung dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, akad *rahn* semakin berkembang dan sesuai dengan nilai-nilai Islam di Indonesia.

Akad *rahn* memungkinkan penggunaan berbagai jenis aset sebagai jaminan, mulai dari emas dan perak hingga properti dan kendaraan. Fleksibilitas ini memberikan kesempatan bagi individu dengan berbagai jenis aset untuk mengakses pembiayaan sesuai dengan kebutuhan mereka. *Rahn* juga memberikan perlindungan terhadap aset yang dijaminkan, karena aset tersebut tetap menjadi milik mereka selama mereka memenuhi kewajiban pembayaran. Dengan demikian, akad *rahn* memberikan rasa aman dan kepastian kepada peminjam dalam menggunakan aset mereka sebagai jaminan³.

Pegadaian syariah memiliki dasar acuan sebagai pedoman dalam menjalankan usaha gadai syariah yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Kedua fatwa ini sangat mendukung dalam pelaksanaan operasional pegadaian syariah karena fatwa-fatwa tersebut pada isinya diambil dari aturan syariat Islam, demikian halnya dengan pegadaian syariah yang pada prinsipnya usaha gadai berdasarkan pada aturan ekonomi yang dibenarkan menurut syariat Islam.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasal 25 memiliki ketentuan tentang keamanan barang gadai. Ketentuannya adalah bahwa pegadaian syariah bertanggung jawab menjaga dan memelihara nilai barang gadai selama masa peminjaman. Pada pelaksanaan transaksi akad *rahn*, nasabah memberikan barang agunan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Namun, tidak sedikit muncul suatu permasalahan, yaitu mengenai pemalsuan emas nasabah. Modus yang dilakukan yaitu barang perhiasan nasabah yang digadaikan dimasukkan kedalam brankas agunan kemudian pelaku menukarnya dengan emas palsu.

¹ Musyifikah Ilyas, "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2016): 138-50.

² Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

³ Surepno Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 174-86.

Pelaku SN sebagai pengelola agunan yang memiliki akses ke dalam brangkas kemudian mengambil barang nasabah dan menukarnya. Dari uraian contoh kasus di atas, menunjukkan bahwa seringkali timbul permasalahan dalam transaksi gadai syariah mengenai adanya barang agunan yang ditukar atau hilang. Hal ini menimbulkan kerugian kepada nasabah.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu dengan cara menguraikan, menjelaskan dan mendiskripsikan permasalahan yang diangkat dan bahan hukum yang diperoleh untuk hendak diteliti dengan menggunakan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, serta studi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Masalah Akad *Rahn* dan Peran Dewan Syariah Nasional Terhadap Penerapan Gadai Syariah.

Istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga disebut *al-habs*. Secara etimologis arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara* sebagai jaminan hutang. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, yang menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak atau barang ternak berada di bawah penguasaan pemberi jaminan sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya⁴.

Bermula dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang didalamnya juga terdapat beberapa peraturan yang berhubungan dengan syariah, salah satunya dapat dilihat pada pasal 1 yang berbunyi: prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan merupakan salah satu dari paying yuridis dalam memberikan jaminan bagi kepastian usaha dan juga jaminan perlindungan hukum yang diperlukan bagi setiap kegiatan usaha perbankan syariah⁵. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini terdiri dari XIII Bab dan 65 pasal mengenai usaha pegadaian bahwa landasan hukum untuk pengawasan usaha pegadaian diperlukan untuk menciptakan usaha pegadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian, dan perlindungan kepada konsumen. Gadai juga ditemukan pula dalam

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018).

⁵ Ahmad Chairul Hadi, "Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2012).

hukum adat, berbeda dengan gadai sebagai jaminan benda bergerak, dalam hukum adat gadai tanah adalah perbuatan hukum melepaskan kepemilikan atas tanah untuk beberapa waktu, dimana pemilik gadai melepas kepemilikan atas tanah dengan syarat dapat menebusnya kembali sewaktu-waktu⁶.

Agar dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman, dalam fatwa nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pihak yang berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi, agar dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah⁷.

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum, dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Oleh karena itu, pegadaian memiliki tujuan yaitu turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai.

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan tidak dapat ditinggalkan atau abaikan dalam suatu amalan. Pada empat *mazhab* fikih disebutkan rukun gadai yaitu *aqid* (orang yang berakal) dan *ma'qud* alaih (barang yang diakadkan)⁸. Ketentuan terkait pegadaian syariah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan yaitu penerima barang mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua utang dilunasi, barang dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah, Pemelihara dan penyimpanan barang pada dasarnya menjadi kewajiban pihak pegadaian, serta besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman⁹.

Prinsip syariah adalah suatu kebijakan yang didasarkan pada etika bisnis Islam yang terjadi antara produsen dengan konsumen untuk melakukan kegiatan bisnis berdasarkan syariat¹⁰. Penyelesaian gadai syariah, terdapat beberapa prinsip syariah yang menjadi pedoman, antara lain yaitu prinsip kepemilikan, prinsip transparansi, prinsip keadilan, dan prinsip tanggung jawab. Penerapan prinsip syariah pada akad rahn di lembaga pegadaian syariah ada dua jenis, yaitu akad rahn dijadikan produk turunan berupa agunan atas pembiayaan, dan kedua akad rahn sebagai produk utama, dalam bentuk gadai.

MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu Dewan Syariah Nasional (DSN), berdiri pada tanggal 10 februari 1999. Dewan Syariah Nasional berperan untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah serta

⁶ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, "Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pegadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 80–92.

⁷ Yuyun Juwita Lestari and Iza Hanifuddin, "Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021): 144–53.

⁸ Jefri Tarantang, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: K Media, 2019).

⁹ Dewan Syariah Nasional and Firman Allah, "Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002," 2002.

¹⁰ Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2015).

mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Pelaksanaannya, lembaga ini dibantu dengan badan pelaksana harian (BPH-DSN) yang melakukan penelitian, penggalan dan pengkajian masalah yang berkaitan dengan pegadaian syariah. Setelah dianggap cukup memadai, hasil kajian ini dituangkan dalam bentuk rancangan fatwa DSN. Rancangan ini selanjutnya diserahkan dalam rapat pleno pengurus DSN untuk dibahas. Kemudian diputuskan menjadi fatwa DSN. Finalisasi fatwa ini terutama dari aspek redaksional, ditandatangani oleh penyusun dari BPH-DSN.

B. Mekanisme Operasional, Produk Pegadaian Syariah Serta Tanggung Jawab Terhadap Barang Jaminan Dan Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua transaksi, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak kemudian dan kemudian pegadaian menyimpan serta merawat di tempat yang telah disediakan oleh pihak pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan prosesnya kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Sebagai lembaga keuangan syariah, pegadaian syariah bertanggung jawab atas barang agunan yang rusak atau hilang selama berada di bawah kendali mereka. Dalam hal ini, mereka harus memberikan kompensasi atau penggantian yang sesuai kepada pemilik barang agunan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian peminjaman. Sebelum pihak pegadaian syariah menerima objek gadai dari nasabah, pihak pegadaian melakukan pengecekan terlebih dahulu pada barang tersebut, kemudian dicatat dalam suatu buku bila ada kerusakan terhadap barang yang digadaikan oleh nasabah, supaya barang yang rusak tersebut tidak menjadi tanggung jawab pihak pegadaian saat pelunasan nanti¹¹.

Bentuk penanganan barang jaminan yang rusak atau hilang menurut hukum ialah berupa besarnya tanggungan terhadap barang gadai yang hilang atau rusak adalah sebesar dengan harganya. Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VII/2004 yaitu: bahwa ganti rugi hanya dikenakan atas pihak yang dengan sengaja melakukan kelalaian dan sesuai yang menyimpang dari ketentuan akad sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, dan jumlah ganti rugi nominalnya harus sesuai dengan kerugian *real* dan pembayarannya tergantung kesepakatan pihak yang berakad.

Pihak pegadaian syariah memberikan tanggungan sebesar 95% dari nilai taksiran barang tersebut bukan dari nilai pinjaman, sehingga jika dilakukan pengukuran dengan harga terendah atau dengan harga hutang pinjaman, ganti rugi yang diberikan oleh pegadaian syariah sudah cukup untuk mengganti kerugian tersebut. Meski demikian, jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan karena adanya peristiwa bencana alam bukan merupakan akibat dari kelalaian pihak pegadaian syariah maka tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Jika barang jaminan telah diasuransikan, maka pihak pegadaian tetap memberikan ganti rugi terhadap barang jaminan yang rusak maupun

¹¹ Mar Diah, Nurarafah Nurarafah, and Joelman Subaidi, "Tanggung Jawab Perdata PT. Pegadaian Syariah Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadai (Studi Penelitian PT. Pegadaian UPS Subulussalam)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 2 (2023): 49–60.

hilang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pegadaian syariah¹², dalam proses pelunasan pinjaman bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik secara sekaligus maupun angsuran. Apabila sampai dengan 120 hari nasabah masih belum bisa melunasi, nasabah dapat memperpanjang masa pinjamannya sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar *ijarah* dan biaya administrasi sesuai dengan tarif yang berlaku.¹³

Penyelesaian masalah sengketa pada akad *rahn* dapat ditempuh melalui jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan, pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ekonomi syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah Pengadilan Agama. Namun jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 maka pengadilan negeri juga berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Keadaan ini terus berlanjut dan baru berakhir setelah MK mengeluarkan putusan nomor 93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2013, dengan putusan MK tersebut maka pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah hanya Pengadilan Agama. Sedangkan upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur di luar pengadilan, dapat ditempuh dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, penilaian para ahli dan arbitrase.¹⁴

KESIMPULAN

Penerapan prinsip-prinsip syariah pada akad *rahn* menekankan pada aspek keadilan, transparansi dan keberkahan, penerapan akad *rahn* tidak luput dari peran Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal benda gadai sebagaimana dikatakan pada saat barang jaminan hilang atau rusak, pihak pegadaian harus menggantinya dengan dana atau benda yang taksirannya setara dengan taksiran benda gadai pada saat barang jaminan hilang atau rusak untuk benda gadai berbentuk aksesoris, sedangkan untuk benda gadai selain aksesoris, maka dana atau benda yang taksirannya setara dengan taksiran benda gadai pada saat benda gadai tersebut digadaikan.

REFERENSI

Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 80-92.

Ahmad, Mujahidin. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Diah, Mar, Nurarafah Nurarafah, and Joelman Subaidi. "Tanggung Jawab Perdata PT.

¹² Ahmad Fatur Rahman and Hadi Daeng Mapuna, "Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Prespektif Hukum Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2021, 139-46.

¹³ Prihantono Prihantono, "Peran Bank Dan Pegadaian Syariah Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga," *Jurnal Khatulistiwa LP2M IAIN Pontianak* 4, no. 1 (2014): 63-72.

¹⁴ Mujahidin Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Pegadaian Syariah Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadai (Studi Penelitian PT. Pegadaian UPS Subulussalam)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 2 (2023): 49–60.

Hadi, Ahmad Chairul. "Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2012).

Ilyas, Musyfikah. "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2016): 138–50.

Latupono, Barzah. *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Lestari, Yuyun Juwita, and Iza Hanifuddin. "Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021): 144–53.

Mursal. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2015).

Nasional, Dewan Syariah, and Firman Allah. "Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002," 2002.

Prihantono, Prihantono. "Peran Bank Dan Pegadaian Syariah Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga." *Jurnal Khatulistiwa LP2M IAIN Pontianak* 4, no. 1 (2014): 63–72.

Rahman, Ahmad Fatur, and Hadi Daeng Mapuna. "Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Prespektif Hukum Islam." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2021, 139–46.

Surepno, Surepno. "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 174–86.

Tarantang, Jefri. *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: K Media, 2019.